



PUTUSAN

No. 2322 K/Pid /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : VIVI SILVIA LEONARDY ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 28 November 1972 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Citra Garden Extension 2 Blok BJ No. 22 Kalideres,
Jakarta Barat ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa VIVI SILVIA LEONARDY pada tanggal 8 Juni 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007 bertempat di jalan Hayam Wuruk Nomor : 126 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah** yaitu ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sejumlah uang sebesar Rp. 200.537.100,- (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Selera Pangeran Jayakarta setidak-tidaknya milik orang lain dari Terdakwa yang berada ditangan Terdakwa selaku kasir PT. Selera Pangeran Jayakarta setidak-tidaknya ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2322 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Direktur Umum PT Selera Pangeran Jayakarta Jalan Hayam Wuruk No. 126 Jakarta Pusat, tanggal 9 November 2005 Nomor : 175/SK/Dir-SPJ/XI/2005 Terdakwa VIVI SILVIA LEONARDY dari jabatan Cashier (Percobaan) menjadi Cashier tetap Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat Direktur Umum PT. Selera Pangeran Jayakarta Jalan Hayam Wuruk No. 126 Jakarta Pusat, tanggal 1 Mei 2007 Nomor : 138/SK-Gaji/Dir-SPJ/V/2007 Terdakwa diangkat sebagai Cashier PT. Selera Pangeran Jayakarta dan Selera Kian Makmur dengan tugas dan tanggung jawab menyetorkan uang ke bank, mengambil uang, membayar supplier, menyiapkan PO Asli untuk supplier, memasukkan data pembayaran supplier ke komputer, menulis giro pembayaran untuk supplier dan memasukkan rekening kas kecil ke komputer dan membeli dollar untuk gaji pegawai asing (expatriate).
- Bahwa dalam jabatan sebagai kasir pada awal bulan Juni 2007 Terdakwa telah menerima Cheque BCA No. CB 519438 dengan nominal uang sebesar Rp.200.537.100,- (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) dari saksi Ibin Bachtiar selaku direktur PT. Selera Kian Makmur sebagai pembayaran hutang PT. Selera Kian Makmur kepada PT. Selera Pangeran Jayakarta karena pada bulan Mei 2007 PT. Selera Kian Makmur meminjam uang untuk membayar gaji karyawan Asing.
- Bahwa Terdakwa selaku kasir, sesuai dengan fungsi dan wewenang dan tanggungjawab dalam jabatan seharusnya pada saat menerima Cheque tersebut mencatat dalam pembukuan adanya penerimaan pembayaran kemudian melaporkannya kepada saksi Lin Manuhutu selaku Direktris PT. Selera Pangeran Jayakarta, tetapi Terdakwa bertindak lain yaitu pada tanggal 8 Juni 2007 Terdakwa pergi ke Bank BCA Prioritas Mangga Besar mencairkan Cheque tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan cheque dan KTPnya kepada kasir Bank BCA, selanjutnya kasir meneliti keaslian dan speciment tandatangan pada cheque tersebut, ternyata sesuai dan dana dalam rekening koran cukup tersedia maka kasir meminta Terdakwa membubuhkan tandatangan pada bagian belakang Cheque sebagai bukti penarikan dana oleh penarik, selanjutnya Kasir Bank BCA menyerahkan uang tunai Rp. 200.537.100 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 200.537.100,- (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ke rekening koran PT Selera Pangeran Jayakarta di Bank BCA KCP Ratu Plaza atau menyerahkan uang tersebut kepada Direktur PT. Selera Pangeran Jayakarta atau salah satu pejabat yang ditunjuk atau yang berwenang di PT. Selera Pangeran Jayakarta tetapi Terdakwa bertindak menguasai uang sendiri seolah-olah uang tersebut milik Terdakwa setidak-tidaknya Terdakwa bertindak secara melawan hukum dalam menguasai uang tersebut yang berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tapi karena jabatannya sebagai Kasir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Selera Pangeran Jayakarta menderita kerugian kurang lebih Rp. 200.537.100,- (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa VIVI SILVIA LEONARDY, pada tanggal 8 Juni 2007 atau setidak-tidak dengan sengaja dan melawan hukum tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Hayam Wuruk Nomor : 126 Jakarta Pusat, atau setidak-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Direktur Umum PT. Selera Pangeran Jayakarta Jalan Hayam Wuruk No. 126 Jakarta Pusat, tanggal 9 November 2005 Nomor : 175/SK/Dir-SPJ/XI/2005 Terdakwa VIVI SILVIA LEONARDY dari jabatan Cashier (Percobaan) menjadi Cashier tetap Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat Direktur Umum PT. Selera Pangeran Jayakarta Jalan Hayam Wuruk No. 126 Jakarta Pusat, tanggal 1 Mei 2007 Nomor : 138/SK-Gaji/Dir-SPJ/V/2007 Terdakwa diangkat sebagai Cashier PT. Selera Pangeran Jayakarta dan Selera Kian makmur dengan tugas dan tanggungjawab menyetorkan uang ke bank, mengambil uang, membayar supplier, menyiapkan PO Asli untuk supplier, memasukkan data pembayaran supplier ke komputer, menulis giro pembayaran untuk supplier dan memasukan rekening kas kecil ke komputer dan membeli dollar untuk gaji pegawai asing (expatriate).

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2322 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jabatan sebagai kasir pada awal bulan Juni 2007 Terdakwa telah menerima Cheque BCA No. CB 519438 dengan nominal uang sebesar Rp.200.537.100,- (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) dari saksi Ibin Bachtiar selaku direktur PT. Selera Kian Makmur sebagai pembayaran hutang PT. Selera Kian Makmur kepada PT. Selera Pangeran Jayakarta karena pada bulan Mei 2007 PT. Selera Kian Makmur meminjam uang untuk membayar gaji karyawan Asing .
- Bahwa Terdakwa selaku kasir, sesuai dengan fungsi dan wewenang dan tanggungjawab dalam jabatan seharusnya pada saat menerima Cheque tersebut mencatat dalam pembukuan adanya penerimaan pembayaran kemudian melaporkannya kepada saksi Lin Manuhutu selaku Direktris PT. Selera Pangeran Jayakarta, tetapi Terdakwa bertindak lain yaitu pada tanggal 8 Juni 2007 Terdakwa pergi ke Bank BCA Prioritas Mangga Besar mencairkan Cheque tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan cheque dan KTPnya kepada kasir Bank BCA, selanjutnya kasir meneliti keaslian dan speciment tandatangan pada cheque tersebut, ternyata sesuai dan dana dalam rekening koran cukup tersedia maka kasir meminta Terdakwa membubuhkan tandatangan pada bagian belakang Chuque sebagai bukti penarikan dana, oleh penarik selanjutnya Kasir Bank BCA menyerahkan uang tunai Rp. 200.537.100 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 200.537.100,- (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening koran PT. Selera Pangeran Jayakarta di Bank BCA KCP Ratu Plaza atau menyerahkan uang tersebut kepada Direktur PT. Selera Pangeran Jayakarta atau salah satu pejabat yang ditunjuk atau yang berwenang di PT. Selera Pangeran Jayakarta tetapi Terdakwa bertindak menguasai uang sendiri seolah-olah uang tersebut milik Terdakwa setidak-tidaknya Terdakwa bertindak secara melawan hukum dalam menguasai uang tersebut yang berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tapi karena jabatannya sebagai Kasir.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Selera Pangeran Jayakarta menderita kerugian kurang lebih Rp. 200.537.100,- (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Vivi Silvia Leonardy bersalah melakukan tindakan pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP seperti diatur dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Vivi Silvia Leonardy dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/Bank The Duck King Senayan City (PT. Selera Kian Makmur);
 - 1 (satu) lembar foto copy cek No. CB 519438;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara tertanggal 29 Agustus 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2007;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2007;
 - 10 (sepuluh) lembar rekening Koran PT. Selera Kian Makmur Bank BCA KCP Ratu Plaza Nomor Rekening : 5250313456 dari tanggal 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar rekening koran PT. Selera Pangeran Jayakarta Bank BCA Mangga Dua Besar Nomor Rekening : 6130007087 dari tanggal 30 April 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007;
 - 1 (satu) lembar foto copy biodata karyawan;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP Vivi Silvia Leonardy;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/Bank Jayakarta Imperial Chef (PT. Selera Pangeran Jayakarta);
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian Dollar Singapura di PT. Mekarindo Abadi Sentosa;Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2263/PID.B/ 2008/ PN.JKT.PST tanggal 25 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2322 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : **VIVI SILVIA LEONARDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **VIVI SILVIA LEONARDY**, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja ;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/Bank The Duck King Senayan City (PT. Selera Kian Makmur) ;
 - 1 (satu) lembar foto copy cek No.CB 519438 ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara tertanggal 29 Agustus 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2007 ;
 - 10 (sepuluh) lembar rekening koran PT. Selera Kian Makmur Bank BCA KCAP Ratu Plaza Nomor Rekening : 5250313456 dari tanggal 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007 ;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar rekening koran PT. Selera Pangeran Jayakarta Bank BCA Mangga Dua Bear Nomor Rekening 6130007087 dari tanggal 30 April 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy biodata karyawan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP Vivi Sylvia Leonardy ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/Bank Jayakarta Imperial Chef (PT. Sentosa) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 182/PID/2009/PT.DKI tanggal 10 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari :
 - Terdakwa VIVI SILVIA LEONARDY;
 - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2263/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Februari 2009 yang dimintakan banding tersebut, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan rincian barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **VIVI SILVIA LEONARDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan Dalam Jabatan”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **VIVI SILVIA LEONARDY** selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/Bank The Duck King Senayan City (PT. Selera Kian Makmur);
 - 1 (satu) lembar foto copy cek No. CB 519438;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara tertanggal 29 Agustus 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2007;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2007;
 - 10 (sepuluh) lembar rekening Koran PT. Selera Kian Makmur Bank BCA KCP Ratu Plaza Nomor Rekening : 5250313456 dari tanggal 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar rekening Koran PT. Selera Pangeran Jayakarta Bank BCA Mangga Dua Besar Nomor Rekening : 6130007087 dari tanggal 30 April 2007 sampai dengan tanggal 30 November 2007;
 - 1 (satu) lembar foto copy biodata karyawan;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP Vivi Silvia Leonardy;
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas/Bank Jayakarta Imperial Chef (PT. Selera Pangeran Jayakarta);
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian Dollar Singapura di PT. Mekarindo Abadi Sentosa;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 61/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2322 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta a quo yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo.

1. Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 9 alinea ke-5 yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo menjadi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta a quo didalam memutus perkara.
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas sangat tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya, karena telah memberi hukuman kepada Terdakwa atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, karena sebenarnya perkara ini timbul adalah sebagai konspirasi dari seorang yang bernama Salomo Marpaung yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan mengorbankan Terdakwa.

II. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang telah memberi putusan dengan mengabaikan rasa keadilan, mengenai unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum.

1. Bahwa Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo pada halaman 21 alinea ke-4, mengenai unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum.



2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi a de charge yang diajukan Terdakwa, benar Terdakwa telah mencairkan cek BCA No. CB 519438 senilai Rp.200.537.100,- (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) di BCA Mangga Besar.
3. Bahwa pencairan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai kasir atas perintah dari atasannya Salomo Marpaung, karena pada waktu itu saksi Salomo Marpaung memerlukan uang tunai untuk membayar pajak, sehingga setelah uang tersebut dicairkan di Bank BCA Mangga Besar, pada hari itu juga Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada saksi Salomo Marpaung.
4. Bahwa dengan demikian pencairan cek Bank BCA No. CB 519438 dilakukan oleh Terdakwa bukan karena atas kemauannya, tetapi Terdakwa lakukan adalah atas perintah dari atasannya Salomo Marpaung, dan pada waktu pencairan ke Bank BCA Terdakwa tidak lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, tetapi Terdakwa diantar oleh supir kantor yang bernama Jarwo, apalagi uang itu nyatanya tidak ada dalam penguasaan Terdakwa, tetapi telah diserahkan kepada saksi Salomo Marpaung, sebagaimana dibenarkan juga oleh saksi a de charge Kristina.
5. Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karenanya secara fakta hukum unsur ini tidak terbukti.

III. Terdakwa keberatan akan pertimbangan hukum mengenai unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

1. Bahwa Terdakwa keberatan akan pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo pada halaman 22 alinea ke-2 mengenai unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
2. Bahwa pertimbangan hukum ini sangat keliru, karena pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki uang tersebut, karena setelah uang tersebut dicairkan di Bank BCA, uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saksi Salomo Marpaung, memang atas penyerahan uang itu Terdakwa tidak membuat tanda terima, dengan asumsi pada waktu itu karena untuk urusan perusahaan dan masih satu kantor, walaupun pada waktu pemeriksaan di persidangan Saksi Salomo Marpaung memberikan keterangan tidak benar, itu adalah haknya tetapi jelas-jelas mereka telah memberikan keterangan bohong.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2322 K/Pid/2009



3. Bahwa atas perbuatan Salomo Marpaung menguasai dan memiliki uang tersebut, maka Terdakwa telah menggunakan haknya membuat laporan di Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.Pol : 181/K/II/2009/Res.JP tertanggal 17 Februari 2009 (lampiran T-1) dengan sangkaan perbuatan penggelapan, Terdakwa tidak berani bermain-main dengan hukum, dalam arti Terdakwa tidak akan berani melaporkan perbuatan saksi Salomo Marpaung tersebut kalau perbuatan itu tidak benar-benar dilakukannya, tetapi karena faktanya uang tersebut sesungguhnya telah Terdakwa serahkan kepada saksi Salomo Marpaung, maka Terdakwa berani melaporkan perbuatannya itu, agar terungkap fakta yang sesungguhnya, memang Terdakwa akui kekeliruan Terdakwa adalah kenapa tidak meminta tanda penyerahan uang dari saksi Salomo Marpaung.
4. Bahwa dengan adanya laporan di Kepolisian sebagaimana lampiran T-1 tersebut, menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya, karena tidak mungkin Terdakwa berani membuat laporan itu, kalau nyatanya uang itu ada pada Terdakwa, justru karena uang itu tidak ada dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa berani untuk mengungkapkan fakta dan kejadian yang sebenarnya.
5. Bahwa apalagi pada saat ini ternyata saudara Salomo Marpaung sudah berhenti bekerja dari PT Selera Pangeran Jayakarta dan berdasarkan pengecekan Terdakwa terhadap alamat saksi Salomo Marpaung yang ada di dalam BAP, ternyata setelah Terdakwa melakukan pengecekan di alamat tersebut saksi Salomo Marpaung tidak pernah tinggal atau melapor dengan alamat yang dimaksud yaitu di Jalan Garuda VIII No. 161, Kranji, Bekasi sebagaimana Surat Keterangan dari Pengurus Rt. 002/05, Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat tertanggal 13 April 2009 (lampiran T-2).
6. Bahwa dengan demikian pada saat ini sudah tidak diketahui lagi domisili hukum sesungguhnya dari saudara Salomo Marpaung, maka jelas seluruh fakta kejadian itu sudah direncanakan dari semula oleh saksi Salomo Marpaung, oleh karenanya unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tidak terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

IV. Terdakwa keberatan akan pertimbangan hukum mengenai unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a



quo pada halaman 23 alinea ke-2, mengenai unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Bahwa adalah keliru apabila uang yang telah dicairkan tersebut dinyatakan ada dalam penguasaan Terdakwa, karena secara nyata sebagaimana keterangan saksi a de charge, uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Salomo Marpaung, oleh karenanya uang itu tidak lagi ada dalam penguasaan Terdakwa, oleh karenanya unsur ini tidak terbukti.
3. Bahwa ditambah lagi Terdakwa telah melaporkan saksi Salomo Marpaung kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat sebagaimana dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.Pol : 181/K/II/2009/Res.JP tertanggal 17 Februari 2009 (lampiran T-1), menunjukkan bahwa uang tersebut tidak ada dalam penguasaan Terdakwa.

V. Terdakwa keberatan akan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan tidak ada alat bukti yang menguatkan alasan Terdakwa menyerahkan uang tersebut.

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta a quo pada halaman 10 alinea ke-2 yang menyebutkan "... bahwa tidak ada alat bukti yang menguatkan alasan Terdakwa perihal penyerahan uang sejumlah Rp.200.537.100,- (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) kepada saksi Salomo Marpaung.
2. Bahwa sebagaimana yang telah Terdakwa dalilkan di atas, berdasarkan keterangan saksi a de charge Kristina dan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.Pol : 181/K/II/2009/Res.JP tertanggal 17 Februari 2009 (lampiran-1) jelas membuktikan uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Salomo Marpaung dan alasan penyerahan itu Terdakwa lakukan sebagai tugas dari seorang bawahan kepada atasan, sehingga tidak terdapat alasan ataupun kepentingan apapun bagi Terdakwa untuk tidak menyerahkan uang itu.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu penggelapan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Selera Pangeran Jayakarta sebesar Rp. 200.537.100,- (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **VIVI SILVIA LEONARDY** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Juni 2012** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd. / SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.

LLM.

Ttd. / DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP : 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)